

## ETIKA DALAM ARBITRASE

Vivi Hayati<sup>1</sup>, Julia Amanta<sup>2</sup>, Elsy Aldha Febiantina<sup>3</sup>, Selpi Permatasari<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Samudra, [vivihayati@unsam.ac.id](mailto:vivihayati@unsam.ac.id)

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Samudra, [juliaamanta51@gmail.com](mailto:juliaamanta51@gmail.com)

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Samudra, [elsa.alda00@gmail.com](mailto:elsa.alda00@gmail.com)

<sup>4</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Samudra,  
[selpipermatasari2004@gmail.com](mailto:selpipermatasari2004@gmail.com)

---

---

### ABSTRAK

Arbitrase menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional, tetapi tantangan etika mengancam integritasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus untuk menganalisis pengaruh etika terhadap perilaku arbitrator, penerapan kode etik, dan dampak pelanggaran etika terhadap kepercayaan publik. Hasil menunjukkan bahwa pelanggaran etika seperti konflik kepentingan dan kurangnya transparansi merusak legitimasi arbitrase. Untuk meningkatkan praktik etika, diperlukan pendidikan berkelanjutan bagi arbitrator, penyusunan kode etik yang seragam, dan penguatan mekanisme penegakan. Penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah konkret untuk mengatasi tantangan etika, sehingga arbitrase dapat mempertahankan kredibilitas dan efektivitasnya sebagai metode penyelesaian sengketa yang terpercaya.

**Kata Kunci:** Arbitrase; Etika; Kode Etik; Kredibilitas; Transparansi.

### PENDAHULUAN

Arbitrase telah menjadi salah satu pilihan utama dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam konteks bisnis internasional. Metode ini menawarkan proses yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan litigasi di pengadilan, memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka tanpa melalui proses hukum yang panjang dan berbelit-belit. Keuntungan ini menjadikan arbitrase sebagai alternatif yang menarik bagi perusahaan dan individu yang ingin meminimalkan biaya dan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa. Selain itu, fleksibilitas dalam pemilihan arbitrator dan ruang lingkup prosedur arbitrase juga menambah daya tarik metode ini.

Di Indonesia, regulasi terkait penyelesaian sengketa melalui arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”). Pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Arbitrase banyak dipilih karena dianggap mampu menyelesaikan perkara lebih cepat, efisien, mampu menjaga reputasi para pihak yang terlibat, serta diputus secara akurat, akuntabel, dan adil oleh para arbiter yang kompeten di bidangnya.

Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat tantangan serius yang berkaitan dengan etika dalam praktik arbitrase. Peningkatan jumlah sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase memunculkan kebutuhan mendesak untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika yang kuat agar proses ini dapat berlangsung dengan adil dan transparan. Dalam konteks ini, masalah etika sering kali berkaitan dengan integritas arbitrator, potensi konflik kepentingan, serta transparansi dalam pengambilan keputusan. Kasus-kasus di mana arbitrator diduga menunjukkan bias atau tidak mengungkapkan kepentingan yang dapat memengaruhi keputusan mereka, semakin memicu keprihatinan mengenai legitimasi arbitrase.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas hubungan bisnis internasional dan jumlah sengketa yang diajukan, penting bagi semua pemangku kepentingan—baik arbitrator, pengacara, maupun para pihak yang terlibat—untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai standar etika yang harus dijunjung. Hal ini bukan hanya untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga untuk menjaga reputasi arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa yang dapat dipercaya. Tanpa adanya komitmen terhadap prinsip-prinsip etika yang jelas, arbitrase berisiko kehilangan legitimasi dan kepercayaan dari para pihak yang seharusnya dilayani. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi peran etika dalam arbitrase, yang tidak hanya meliputi kode etik yang ada, tetapi juga bagaimana

prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik sehari-hari.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini mencakup beberapa poin utama. Pertama, bagaimana etika memengaruhi perilaku arbitrator dalam pengambilan keputusan mereka. Kedua, sejauh mana kode etik yang ada saat ini diimplementasikan dalam praktik arbitrase, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Ketiga, dampak dari pelanggaran etika terhadap kepercayaan publik dan kredibilitas proses arbitrase. Keempat, bagaimana perbaikan praktik etika dapat meningkatkan keefektifan dan legitimasi arbitrase sebagai pilihan penyelesaian sengketa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran etika dalam arbitrase, serta menawarkan rekomendasi untuk perbaikan praktik yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan wawasan baru mengenai pentingnya integritas dan transparansi dalam arbitrase, serta memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan dan regulasi yang lebih baik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi praktisi arbitrase, tetapi juga bagi akademisi dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelesaian sengketa. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi berbagai masalah etika dalam arbitrase. Penelitian ini juga bertujuan untuk menciptakan kesadaran yang lebih besar di kalangan praktisi dan akademisi tentang pentingnya menerapkan etika dalam proses arbitrase. Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini akan berkontribusi pada penguatan legitimasi arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa yang adil dan efisien.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus untuk mengeksplorasi etika dalam praktik arbitrase. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan analisis mendalam terhadap isu-isu etika yang

kompleks dan beragam yang dihadapi dalam proses arbitrase. Bahan penelitian terdiri dari sumber-sumber sekunder seperti buku, artikel jurnal, dan laporan yang berkaitan dengan etika dalam arbitrase. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang mana referensi yang digunakan akan mencakup teks hukum, jurnal akademik, dan laporan terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaruh Etika terhadap Perilaku Arbitrator Dalam Pengambilan Keputusan**

Ethos begitulah orang Yunani menyebut etika. Kata yang berarti “kebiasaan” itu pulalah, yang dipercaya sebagai asal kata etika. Menurut K.Bertens etika memiliki tiga pengertian yakni sebagai berikut: Etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan/pedoman seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dari pengertian ini, etika disebut juga sebagai “sistem nilai” Misalnya etika dalam agama, etika dalam adat.

1. Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah “kode etik” misalnya kode etik advokat, kode etik hakim dan lain-lain.
2. Etika dapat juga berarti ilmu tentang yang baik dan yang buruk. Dalam pengertian ini maka etika sama dengan filsafat moral.

Frans Magnis Suseno menuliskan bahwa, salah satu fungsi utama etika yaitu untuk membantu mencari orientasi secara kritis ketika berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas, dan yang dihasilkannya secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis. Dengan begitu, etika dapat diartikan sebagai sikap, kebiasaan, kepercayaan dari seseorang atau kelompok dengan seorang atau kelompok yang lain yang menjadi pegangan bagi mereka dalam mengatur perilaku.

Terkait etika yang mengatur kelompok, biasanya berupa kumpulan nilai moral yang disebut sebagai kode etik. Kode etik digunakan oleh organisasi profesi untuk menjaga kehormatan dan kepercayaan publik terhadapnya. Seperti halnya dalam

organisasi-organisasi arbitrase akan terus membangun kepercayaan para pihak, lewat jaminan kualitas layanan, jaminan confidentiality, dan jaminan yang lain, yang kesemuanya termaktup dalam standar etika dan profesionalisme arbiter.

Menurut I Made Widnyana seseorang yang dipercaya sebagai penyelesaian perkara akan menghadapi 3 (tiga) persoalan etika seperti, benturan kepentingan (*conflict of interest*); kerahasiaan (*confidentiality*); dan sifat tidak memihak, jujur, dan adil (*impartiality*). Memang ketiga hal inilah yang menjadi perhatian utama bagi para pencari keadilan. Kepercayaan yang justru semakin tergerus pada sistem peradilan kita.

Dalam konteks arbitrase, peran arbitrator sebagai pengambil keputusan sangatlah krusial. Keputusan yang diambil oleh arbitrator tidak hanya memengaruhi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, tetapi juga mencerminkan integritas dan kredibilitas sistem arbitrase secara keseluruhan. Oleh karena itu, etika memainkan peran sentral dalam menentukan perilaku arbitrator saat mereka membuat keputusan.

Peran arbiter menjadi salah satu kunci penting dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dalam Pasal 1 angka 7 UU Arbitrase disebutkan bahwa arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Untuk dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU Arbitrase, yakni:

1. Cakap melakukan tindakan hukum;
2. Berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
3. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
4. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan

5. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.

Diketahui bahwa hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter. Hal ini bertujuan agar terjamin adanya objektivitas dalam pemeriksaan serta pemberian putusan oleh arbiter. Badan Arbitrase Nasional (BANI), melalui Pasal 10 Peraturan Badan Arbitrase Nasional (BANI) Tahun 2022 menjelaskan seseorang yang berhak mendapatkan peran sebagai arbiter hanya mereka yang terdaftar dalam daftar arbiter BANI dan berhak bertindak selaku arbiter berdasarkan peraturan dan prosedur. Daftar arbiter BANI tersebut terdiri dari para arbiter yang memenuhi syarat yang tinggal di Indonesia dan di berbagai yurisdiksi di seluruh dunia, baik pakar hukum maupun praktisi dan pakar non hukum yang memenuhi syarat. Daftar arbiter tersebut dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, ditambah atau diubah oleh Dewan Pengurus.

Para pihak yang bersengketa bisa menunjuk seorang arbiter untuk menangani penyelesaian sengketa. Lebih lanjut terkait penunjukan seorang arbiter diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase. Dalam hal para pihak tidak mencapai kesepakatan pemilihan arbiter, para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk menunjuk arbiter atau majelis arbiter, sebagaimana terangkum dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (1) UU Arbitrase bahwa dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbitrase atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase.

Selain itu, tercantum dalam Pasal 12 Peraturan BANI, bahwa setiap arbiter dapat diingkari apabila terdapat suatu keadaan tertentu yang menimbulkan keraguan terhadap netralitas dan/atau kemandirian arbiter tersebut. Pihak yang ingin mengajukan peningkaran harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BANI

dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan identitas arbiter tersebut. BANI pun wajib meneliti bukti-bukti yang menjadi dasar pengingkaran dan menyampaikan hasilnya kepada arbiter yang diingkari dan pihak lain tentang pengingkaran tersebut. Ketua BANI pun harus menunjuk arbiter pengganti.<sup>1</sup>

Pertama-tama, integritas adalah fondasi dari etika dalam arbitrase. Arbitrator yang memiliki komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip etika cenderung menunjukkan perilaku yang objektif dan adil. Mereka berupaya untuk tidak membiarkan faktor eksternal, seperti hubungan pribadi atau tekanan dari pihak-pihak tertentu, memengaruhi hasil keputusan. Misalnya, seorang arbitrator yang mengenali bahwa mereka memiliki hubungan profesional dengan salah satu pihak dalam sengketa harus mengungkapkan konflik tersebut dan mempertimbangkan untuk mundur dari kasus tersebut. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan integritas pribadi, tetapi juga memperkuat kepercayaan semua pihak terhadap proses arbitrase.

Selanjutnya, penghindaran konflik kepentingan adalah elemen penting lainnya dalam pengambilan keputusan arbitrator. Etika menuntut arbitrator untuk secara aktif mengidentifikasi dan menghindari situasi yang dapat menyebabkan benturan kepentingan. Ketidakjelasan atau kegagalan untuk mengungkapkan potensi konflik dapat merusak kepercayaan publik terhadap arbitrator dan mengurangi legitimasi keputusan yang diambil. Ketika arbitrator bertindak transparan dan proaktif dalam mengelola konflik kepentingan, mereka menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk menjaga keadilan dalam proses.

Di samping itu, keputusan arbitrator seharusnya selalu didasarkan pada bukti dan fakta yang dihadirkan selama proses. Arbitrator yang beretika membuat keputusan dengan memperhatikan data dan argumen yang disampaikan oleh semua pihak, bukan pada asumsi atau pandangan pribadi mereka. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga menunjukkan bahwa arbitrator menghormati proses dan menghargai hak semua pihak untuk mendapatkan penilaian yang adil.

Transparansi dalam proses arbitrase juga merupakan bagian integral dari etika yang harus dijunjung tinggi oleh arbitrator. Mereka yang berkomitmen pada etika akan berusaha untuk menjelaskan secara jelas dan terbuka alasan di balik keputusan yang diambil. Ketika semua pihak memahami logika dan pertimbangan yang mendasari suatu keputusan, kepercayaan terhadap arbitrator dan proses arbitrase meningkat. Transparansi ini juga berfungsi untuk mengurangi kemungkinan sengketa di masa depan mengenai interpretasi keputusan.

Terakhir, tanggung jawab profesional arbitrator untuk menjaga standar etika yang tinggi juga sangat penting. Mereka tidak hanya harus memahami dan mengikuti kode etik yang ada, tetapi juga terlibat dalam pengembangan profesional yang berkelanjutan. Dengan terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, arbitrator dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan standar hukum, tetapi juga dengan harapan etika yang lebih luas dalam masyarakat.

Arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan peran sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut.

Secara keseluruhan, pengaruh etika terhadap perilaku arbitrator dalam pengambilan keputusan sangatlah signifikan. Integritas, penghindaran konflik kepentingan, keputusan berbasis bukti, transparansi, dan tanggung jawab profesional adalah aspek-aspek yang saling terkait dan sangat memengaruhi bagaimana arbitrator menjalankan tugas mereka. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika secara konsisten, arbitrator tidak hanya akan mampu memberikan keputusan yang adil, tetapi juga berkontribusi pada reputasi dan legitimasi arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa yang kredibel.

## Implementasi Kode Etik dalam Praktik Arbitrase Serta Tantangan Dalam Penerapannya

Dalam praktik arbitrase, kode etik berfungsi sebagai pedoman penting bagi arbitrator dalam menjalankan tugas mereka. Dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan BANI Nomor PER-01/BANI/09/2016 diatur secara rinci mengenai kode etik yang berlaku untuk arbiter BANI dan arbiter tidak tetap, yakni sebagai berikut:

1. Tidak mengabdikan melebihi daripada yang dituntut;
2. Tidak memberikan komentar terhadap putusan arbitrase yang dibuat oleh arbiter BANI lainnya;
3. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat membuat cacat hukum pada putusan yang diambilnya;
4. Membuat sendiri putusan arbitrase walaupun boleh dibantu oleh sekretaris dalam batas yang wajar, terutama tidak mendelegasikan tugas membuat pertimbangan hukum dan amar putusan kepada sekretaris atau pun orang lain;
5. Mengambil keputusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*) jika diberi kewenangan untuk itu oleh para pihak.

Kode Etik dan Perilaku Arbiter<sup>2</sup> Norma atau ukuran perilaku yang baik dan etika bagi para arbiter, yaitu:

- a. Kewajiban mematuhi etika dimulai saat seseorang diminta bertindak sebagai arbiter and kewajiban tertentu berlanjut setelah putusan dijatuhkan.
- b. Segera setelah seseorang menerima penunjukan, seorang arbiter tidak seharusnya menarik diri atau membatalkan pengangkatan kecuali diharuskan karena keadaan yang tidak diantisipasi atau adanya pembatalan karena terpaksa berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang tidak diantisipasi yang menyebabkan tidak mungkin atau sulit dilaksanakan. Seorang arbiter ang menarik diri ebelum arbitrase selesai, harus mengambil langkah-langkah tertentu untuk melindungi kepentingan

para pihak dalam arbitrase. Termasuk mengembalikan materi-materi dan menjaga kerahasiaan.

- c. Arbiter yang ditunjuk mengungkapkan segera mungkin fakta-fakta yang mungkin mempengaruhi netralisasi, independensi atau ketidakberpihakan, termasuk:
  - 1) Hubungan bisnis, profesi atau pribadi yang mungkin mempengaruhi ketidakberpihakan atau kurang independen dari sudut pandang salah satu pihak.
  - 2) Sifat dan lingkup mengenai hak-hal yang menyangkut sengketa.
  - 3) Hal-hal, hubungan atau kepentingan lain-lain yang harus diungkapkan berdasar persetujuan para pihak, aturan atau praktik dari suatu lembaga atau peraturan perundang-undangan yang mengatur pengungkapan.
- d. Seorang arbiter tidak saja bertanggung jawab kepada para pihak, tetapi juga kepada proses arbitrase itu sendiri, and wajib berperilaku dengan standar yang tinggi sehingga proses bisa berjalan dengan integritas dan kewajaran.
- e. Seseorang seharusnya hanya menerima penunjukan bilamana ia dapat melakukannya dengan tidak berpihak dan independen terhadap para pihak, saksi dan arbiter yang lainnya, mempunyai kompetensi, dan dapat memulai proses arbitrase menurut persyaratan an menyediakan waktu dan memberikan perhatian untuk penyelesaiannya yang diharapkan oleh para pihak.
- f. Setelah menerima penunjukan sebagai arbiter, yang bersangkutan berusaha menghindari berbisnis atau menjalin hubungan pribadi yang dapat mempengaruhi ketidakberpihakan.
- g. Seorang arbiter bertindak tidak melampaui kewenangannya atau kurang dari yang seharusnya dilakukan. Misalnya, seorang arbiter harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam perjanjian para pihak.
- h. Seorang arbiter menjalankan proses arbitrase untuk menghasilkan penyelesaian yang adil dan efisien, termasuk berupaya menghindari taktik

menunda-nunda, mengganggu pihak atau peserta, atau penyalahgunaan wewenang atau menimbulkan kekacauan terhadap proses arbitrase.

- i. Seorang arbiter harus melaksanakan proses arbitrase secara adil dan bijaksana. Arbiter harus berupaya agar para pihak dapat menjalankan haknya untuk didengar, termasuk tempat dan waktu sidang diberitahukan dengan cukup. Bilamana salah satu pihak berhalangan hadir setelah diberitahukan dengan wajar, maka persidangan dapat terus dilanjutkan bilamana peraturan mengizinkan setelah menerima kepastian bahwa pemberitahuan yang wajar telah disampaikan kepada pihak yang tidak hadir.
- j. Arbiter harus membuat putusan dengan cara yang patut (just), bebas (independent) dan penuh kehati-hatian:
  - 1) Seorang arbiter harus menjatuhkan putusan dengan pertimbangan yang penuh kehati-hatian terhadap hal-hal yang dimohonkan dan bukan pada hal-hal yang tidak dimohonkan.
  - 2) Seorang arbiter harus memutuskan dengan patut dengan pertimbangan yang independen dan tidak membolehkan adanya tekanan yang akan mempengaruhi putusan.
  - 3) Seorang arbiter tidak seharusnya mendelegasikan kewajiban untuk memutuskan kepada orang lain.
- k. Seorang arbiter harus menjunjung tinggi kepercayaan dan kerahasiaan dalam arbitrase.

Kode etik ini tidak hanya menetapkan standar perilaku yang diharapkan, tetapi juga berfungsi untuk melindungi integritas proses arbitrase itu sendiri. Implementasi kode etik yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, penerapan kode etik dalam praktik tidak tanpa tantangan, yang dapat memengaruhi kualitas dan kredibilitas proses arbitrase. Pentingnya kode etik dalam arbitrase tidak bisa dipandang sebelah mata. Kode etik ini berisi prinsip-prinsip dasar, seperti

integritas, objektivitas, dan kewajiban untuk menghindari konflik kepentingan. Dengan adanya kode etik, arbitrator memiliki panduan yang jelas untuk mengambil keputusan yang adil. Kode etik juga membantu menjaga kepercayaan publik terhadap sistem arbitrase, yang pada gilirannya meningkatkan legitimasi proses penyelesaian sengketa.

Namun, tantangan dalam implementasi kode etik sering kali muncul, yang dapat menghambat efektivitasnya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang kode etik di kalangan arbitrator. Banyak arbitrator, terutama yang baru memasuki profesi, mungkin tidak mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai prinsip-prinsip etika yang harus mereka ikuti. Akibatnya, mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari pelanggaran etika dan bagaimana cara menghindarinya.

Selain itu, variabilitas dalam standar etika juga menjadi tantangan signifikan. Kode etik tidak selalu seragam di seluruh lembaga arbitrase. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan mengenai standar mana yang harus diikuti, serta mengurangi konsistensi dalam penerapan kode etik di berbagai konteks. Arbitrator mungkin bingung tentang aturan yang berlaku, yang dapat menyebabkan pelanggaran tanpa disengaja atau keputusan yang tidak sesuai dengan harapan. Minimnya mekanisme penegakan untuk kode etik juga menjadi masalah. Tanpa adanya sanksi yang tegas atau sistem pelaporan yang efektif, arbitrator mungkin merasa tidak ada konsekuensi bagi tindakan yang tidak etis. Kurangnya penegakan ini dapat menyebabkan pelanggaran kode etik yang lebih sering terjadi, yang merugikan reputasi arbitrator dan proses arbitrase secara keseluruhan.

Selain itu, arbitrator sering kali menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Harapan untuk memutuskan dengan cara yang menguntungkan salah satu pihak dapat menciptakan konflik antara kepentingan pribadi dan kewajiban profesional. Ketika arbitrator tidak mampu mengatasi tekanan ini, mereka berisiko melanggar prinsip-prinsip etika yang telah ditetapkan, yang dapat mengarah pada keputusan yang tidak adil.

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa langkah dapat diambil. Pertama, penting untuk menyediakan program pelatihan yang komprehensif mengenai kode etik bagi arbitrator. Pelatihan ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang prinsip-prinsip etika yang harus dipegang. Selain itu, inisiatif untuk menciptakan kode etik yang lebih seragam di antara berbagai lembaga arbitrase dapat mengurangi kebingungan dan meningkatkan konsistensi dalam penerapan. Penguatan mekanisme penegakan juga krusial. Mengembangkan prosedur pelaporan yang transparan dan sistem sanksi yang jelas akan memberikan arbitrator insentif untuk mematuhi kode etik. Dengan adanya akuntabilitas yang lebih tinggi, arbitrator akan lebih terdorong untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang ditetapkan.

Akhirnya, mendorong transparansi dalam proses arbitrase adalah langkah penting lainnya. Arbitrator harus diwajibkan untuk mengungkapkan potensi konflik kepentingan dan memberikan alasan yang jelas di balik setiap keputusan yang diambil. Transparansi ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga membantu membangun kepercayaan di antara semua pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, implementasi kode etik dalam praktik arbitrase adalah elemen penting untuk memastikan keadilan dan kredibilitas dalam penyelesaian sengketa. Meskipun tantangan dalam penerapannya signifikan, langkah-langkah perbaikan yang tepat dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Dengan meningkatkan pemahaman, standarisasi, dan penegakan kode etik, arbitrase dapat dipertahankan sebagai metode penyelesaian sengketa yang adil, efektif, dan dipercaya oleh semua pihak.

Berbeda dengan pengaturan peradilan dalam negeri, di mana penasihat hukum mematuhi serangkaian aturan yang ditetapkan dengan jelas yang mengatur perilaku etis yang dapat diterima, untuk penasihat dalam arbitrase internasional, situasinya kurang jelas. Perilaku perwakilan partai dalam arbitrase internasional mungkin diatur oleh berbagai peraturan dan norma yang beragam dan berpotensi bertentangan, dan seringkali tidak jelas aturan etika mana yang berlaku. Hal ini dapat

mencakup peraturan dan regulasi dari yurisdiksi asal perwakilan partai tersebut, peraturan kursi arbitrase, atau peraturan tempat sidang diadakan.

Sekalipun kedudukan arbitrase berada di luar yurisdiksi asal perwakilan partai, aturan etika yang relevan darinya “bar rumah” sering kali terus mengatur perilaku perwakilan partai. Hal ini dapat menimbulkan masalah lebih lanjut karena bukan hal yang aneh jika pengacara arbitrase memiliki kualifikasi di beberapa yurisdiksi berbeda. Dalam kasus seperti itu, menentukan “yang mana “yurisdiksi rumah” Aturan perilaku yang berlaku atau cara menyelesaikan konflik di antara keduanya bukanlah tugas yang mudah.

Mengingat arbitrase internasional modern semakin populer sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa dan pada dasarnya mempunyai cakupan internasional, semakin banyak pihak yang terpapar atau terlibat dalam “taktik gerilya”, yang dapat mengakibatkan tidak efisien, tidak dapat diprediksi, dan keputusan yang tidak sah. Permasalahan yang mungkin dan memang timbul dalam praktek adalah:

- a. Deontologi Ganda: ketika seorang pengacara tunduk pada aturan etika yang bertentangan dari berbagai yurisdiksi; sebagai contoh, seorang pengacara mungkin menghadapi situasi di mana kepatuhan terhadap standar etika suatu yurisdiksi akan mengakibatkan pelanggaran terhadap standar yurisdiksi lain;
- b. Ketimpangan Senjata: ketika penasihat hukum salah satu pihak diizinkan untuk melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan oleh penasihat hukum pihak lain, karena standar etika yang berbeda, yang dapat menyebabkan ketidakadilan prosedural dan persaingan yang tidak seimbang;
- c. Integritas dan Keadilan: perilaku etis sangat penting untuk menjaga integritas dan keadilan proses arbitrase; perilaku tidak etis, seperti memberikan pernyataan atau bukti palsu, dapat merusak kepercayaan terhadap mekanisme arbitrase dan mempengaruhi keberlakuan putusan arbitrase.

Selama dua dekade terakhir, upaya signifikan telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini dan menciptakan praktik dan prosedur khusus yang dirancang khusus

untuk arbitrase internasional. Sampai saat ini, namun, tidak ada standar etika yang konsisten yang mengatur perilaku penasihat hukum dan perwakilan partai di tingkat internasional. Terdapat pula ketidaksepakatan mengenai apakah aturan formal tersebut dibenarkan atau diwajibkan.

### **Tantangan Etika Dalam Arbitrase**

Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa alternatif yang sering kali digunakan dalam dunia bisnis dan hukum. Metode/mekanisme ini menawarkan fleksibilitas, kerahasiaan, dan efisiensi waktu. Namun, meskipun arbitrase mempunyai kelebihan, didalam arbitrase terdapat sejumlah tantangan etika yang seringkali menjadi perhatian yang paling utama. Tantangan-tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga arbitrator, pengacara, dan institusi arbitrase yang juga terlibat.

Berikut adalah beberapa tantangan etika dalam arbitrase yaitu:

#### **a. Konflik Kepentingan Arbitrator**

Konflik kepentingan adalah tantangan dalam etika arbitrase yang paling sering muncul dalam arbitrase, dimana seorang arbitrator diharapkan netral dan tidak memihak. Namun, dalam praktiknya seringkali ditemukan yaitu hubungan pribadi atau profesional antara arbitrator dengan salah satu pihak didalam suatu sengketa. Contohnya yaitu ketika seorang arbitrator mungkin memiliki hubungan bisnis sebelumnya dengan salah satu pihak, yang tentu saja dapat menimbulkan persepsi bias, dimana ketidakjujuran dalam mengungkapkan potensi konflik kepentingan yang dapat merusak kredibilitas arbitrase.

#### **b. Kurangnya Standar Etika Universal**

Berbeda dengan sistem peradilan yang biasanya memiliki standar etika yang seragam, arbitrase sering kali melibatkan berbagai yurisdiksi dengan standar etika arbitrase yang berbeda. Hal ini menyebabkan perbedaan dalam interpretasi dan penerapan didalam arbitrase internasional, contohnya pengacara dari berbagai negara

mungkin memiliki kewajiban etika yang berbeda terkait penyampaian bukti atau komunikasi dengan saksi.

c. Pengaruh Asimetris Antara Pihak

Dalam banyak kasus yang terjadi di dalam sengketa, pihak yang lebih kuat secara finansial atau memiliki akses yang lebih besar kepada sumber daya hukum yang dapat memanfaatkan posisi mereka untuk mempengaruhi proses dalam sengketa arbitrase tersebut. Hal ini juga meliputi manipulasi dalam pemilihan arbitrator sehingga strategi litigasi yang dirancang untuk memperlambat proses arbitrase tersebut, praktik ini seperti melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan dalam arbitrase.

d. Masalah Kerahasiaan dan Transparansi

Arbitrase dikenal karena sifatnya, yaitu sifatnya yang rahasia, tetapi kerahasiaan ini juga dapat menjadi tantangan etika. Ada resiko yaitu penyalahgunaan kerahasiaan, terutama apabila jika salah satu pihak menyembunyikan informasi yang relevan dari pihak lain atau dari pihak publiknya. Disisi lain juga kurangnya transparansi dalam pengangkatan arbitrator atau juga didalam pembuatan keputusan itu dapat memunculkan kecurigaan tentang integritas proses sengketa arbitrase tersebut.

e. Fungsi Ganda Arbitrator

Tantangan lain dalam arbitrase ini adalah ketika seorang arbitrator bertindak dalam fungsi ganda, contohnya apabila seorang arbitrator telah menjadi penasihat hukum dalam kasus lain yang melibatkan pihak yang sama. Keadaan ini dapat menciptakan konflik kepentingan yang serius dan mempertanyakan integritas di dalam proses sengketa arbitrase tersebut.

f. Ketidakadilan Dalam Proses Penyelesaian

Di dalam beberapa kasus/sengketa yang terjadi, seorang arbitrator mungkin menghadapi tekanan dari institusi arbitrase atau salah satu pihak yang memiliki kekuasaan finansial dan ekonomi untuk mengambil keputusan yang menguntungkan

bagi salah satu pihak. Hal ini tentu saja jelas bertentangan dengan prinsip etika dasar didalam arbitrase, yaitu netralitas dan keadilan.

Dalam beberapa kasus sengketa yang diselesaikan melalui jalur arbitrase, Pemerintah Indonesia berhasil memenangkan gugatan yang dilayangkan CMP dan PMP Ltd. Kasus ini bergulir sejak tahun 2010 hingga tahun 2019 dimana para penggugat menuduh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Bupati Kutai Timur, melanggar perjanjian bilateral investasi (BIT) RI-UK dan RI-Australia. Pelanggaran yang dimaksud adalah ekspropriasi tidak langsung (indirect expropriation) dan prinsip perlakuan yang adil dan seimbang (fair and equitable treatment).

Para penggugat meminta pencabutan Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi (KP/IUP Eksploitasi) anak perusahaan para penggugat (empat perusahaan Grup R) seluas lebih kurang 350 km persegi, di Kecamatan Busang oleh Bupati Kutai Timur pada tanggal 4 Mei 2010 dengan mengajukan gugatan sebesar USD 1,3 miliar (lebih kurang Rp 18 Triliun).

Pada tanggal 6 Desember 2016, Tribunal ICSID yang terdiri dari Professor GKK, MH SC, dan Professor AJB menolak semua gugatan yang diajukan. Mereka mengabulkan klaim Indonesia untuk mendapatkan penggantian biaya berperkara (award on costs) sebesar USD9,4 juta.

Dalam persidangan, Tribunal ICSID menerima argumen dan bukti-bukti, termasuk pembuktian yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia terkait adanya pemalsuan, yang kemungkinan terbesar menggunakan mesin autopen. Yang menarik dari proses penyelesaian kasus ini, terdapat 34 dokumen palsu yang diajukan oleh Para Penggugat dalam persidangan (termasuk izin pertambangan untuk tahapan general survey dan eksplorasi).

Seolah-olah data itu merupakan dokumen resmi/asli yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan pusat maupun daerah. Tribunal ICSID sepakat dengan argumentasi Pemerintah Indonesia bahwa investasi yang bertentangan dengan hukum tidak pantas mendapatkan perlindungan dalam hukum internasional.

Perusahaan C dan P mengajukan gugatan arbitrase pada tahun 2012 dan prosesnya selesai setelah 7 hari berlangsung. Sidang pemeriksaan keabsahan dokumen (hearing on document authenticity) dilaksanakan di Singapura pada Agustus 2015. Kala itu, Pemerintah Indonesia menyampaikan bukti dan argumen yang kuat sehingga meyakinkan Tribunal ICSID bahwa izin pertambangan yang menjadi dasar klaim investasi C dan P adalah palsu/dipalsukan.

Dalam contoh kasus arbitrase ini Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM selaku koordinator penerima Kuasa Khusus Presiden RI. Putusan Majelis Tribunal ICSID ini membuktikan dugaan kuat dan pembelaan panjang yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mempertahankan argumen dan posisinya untuk membuktikan bahwa izin pertambangan yang dimiliki C dan P adalah palsu atau dipalsukan. Hal ini juga memperkuat kebenaran tindakan Pemerintah Kutai Timur pada Tahun 2010 yang telah memutuskan pembatalan atas izin pertambangan kedua perusahaan tersebut sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia.

Kasus selanjutnya yaitu pada tahun 1994, PT Pertamina, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, dan Karaha Bodas Company (KBC), sebuah perusahaan swasta, menandatangani kontrak Joint Operation Contract (JOC) untuk pengembangan energi panas bumi di Karaha Bodas, Garut. Selain itu, kontrak Power Purchase Agreement (PPA) dibuat dengan PLN untuk pembelian listrik dari proyek tersebut. Namun, krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 membuat pemerintah harus menghentikan beberapa proyek strategis, termasuk proyek Karaha Bodas, melalui Keputusan Presiden No. 39/1997 dan No. 5/1998.

Keputusan ini memicu konflik. KBC menggugat Pertamina dan PLN ke arbitrase internasional di Jenewa, Swiss, menuduh wanprestasi karena penghentian proyek yang dianggap merugikan. Majelis arbitrase di Jenewa memutuskan Pertamina bersalah dan harus membayar kompensasi sebesar USD 266 juta kepada KBC, ditambah bunga.

Tidak puas dengan hasil ini, Pertamina membawa kasus tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan bahwa arbitrase di Jenewa melampaui kewenangannya. Pertamina menekankan bahwa hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam kontrak, seharusnya digunakan. PN Jakarta Pusat membatalkan keputusan arbitrase tersebut, namun Mahkamah Agung kemudian memutuskan bahwa PN tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase internasional.

Menurut Konvensi New York 1958 dan UNCITRAL Model Law, yang telah diratifikasi oleh Indonesia, pembatalan putusan arbitrase internasional hanya dapat dilakukan oleh pengadilan di negara tempat arbitrase berlangsung, yakni Swiss dalam kasus ini. Pengadilan di Indonesia hanya berwenang menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di wilayah hukumnya, tetapi tidak dapat membatalkannya. Kasus ini menyoroti pentingnya harmonisasi hukum arbitrase Indonesia dengan standar internasional untuk memberikan kepastian hukum kepada investor asing.

### **Upaya Mengatasi Tantangan Etika**

Untuk mengatasi beberapa tantangan tersebut, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. **Menguatkan Kode Etik Arbitrase**

Mengembangkan kode etik yang spesifik untuk arbitrator, pengacara, dan pihak lain yang terlibat dalam proses arbitrase dan mengadopsi pedoman internasional, seperti *IBA (international bar association) Guidelines on conflict of Interest in International Arbitration* dan *IBA Rules of Ethics for international Arbitrators*, untuk membantu mengatasi isu-isu konflik kepentingan dan standar etika.

2. **Meningkatkan Transparansi Proses Arbitrase**

Arbitrator diwajibkan untuk mengungkapkan potensi konflik kepentingan sebelum dan selama proses arbitrase, memungkinkan publikasi putusan dalam

format anonim untuk meningkatkan akuntabilitas tanpa melanggar kerahasiaan.

3. Peningkatan Kompetensi dan Pendidikan

Arbitrator dan pihak terkait harus mendapatkan pelatihan tentang etika dan standar perilaku, memastikan bahwa arbitrator memenuhi standar profesional melalui proses sertifikasi.

4. Penguatan Mekanisme Pengawasan.

Membentuk komite independen untuk menangani pengaduan terkait pelanggaran etika serta menerapkan sanksi yang efektif bagi arbitrator atau pihak lain yang melanggar etika.

5. Menyeimbangkan Kepentingan Publik dan Privasi

Menjaga kerahasiaan proses arbitrase sambil tetap memastikan transparansi dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik dan menyediakan akses terbatas kepada pihak-pihak yang berkepentingan tanpa melanggar hak privasi.

6. Memanfaatkan Teknologi

Menggunakan teknologi untuk memastikan proses arbitrase berjalan secara objektif dan bebas dari pengaruh eksternal, serta dokumentasi digital untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

7. Kerjasama Internasional

Bekerja sama dengan lembaga arbitrase internasional untuk menyelaraskan standar etik dan berbagi informasi tentang pelanggaran etika di tingkat internasional untuk mencegah pengulangan kasus serupa.

Dengan pendekatan yang terintegrasi, tantangan etika dalam arbitrase dapat diminimalkan, sehingga proses arbitrase tetap dipercaya sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang adil dan efisien.

## **Peran Kuasa Hukum dalam Etika Arbitrase**

Arbitrase adalah metode alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang sering digunakan dalam sengketa bisnis, perdagangan, atau hubungan keperdataan lainnya. Di dalam proses arbitrase, kuasa hukum sangat memegang peranan penting baik dalam membela kepentingan klien maupun memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Berikut ini adalah beberapa pembahasan tentang peran kuasa hukum dalam etika arbitrase:

### **a. Memastikan Kepatuhan pada Prinsip-prinsip Etika Arbitrase**

Kuasa hukum bertanggung jawab untuk mematuhi prinsip-prinsip etika dalam arbitrase, seperti integritas, keadilan, dan profesionalisme. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam menjaga kepercayaan publik terhadap mekanisme arbitrase.

### **b. Memfasilitasi Penyelesaian Sengketa Secara Efektif**

Peran kuasa hukum bukan hanya untuk memenangkan kasus klien, tetapi juga memastikan bahwa proses arbitrase berjalan dengan lancar, adil, dan sesuai aturan. Dalam hal ini, peran kuasa hukum mencakup:

1. Memberikan Nasihat Strategis kepada Klien: Kuasa hukum harus memahami substansi sengketa, aturan hukum yang berlaku, serta prosedur arbitrase yang relevan. Mereka harus memberikan panduan strategis untuk membantu klien mencapai hasil yang terbaik.
2. Menyusun Argumentasi Hukum: Kuasa hukum bertugas menyusun argumen yang kuat dan berbasis hukum, yang dapat meyakinkan arbiter untuk memberikan putusan yang adil.
3. Menjaga Proses yang Adil: Kuasa hukum harus memastikan bahwa proses arbitrase tidak didominasi oleh salah satu pihak dan hak-hak klien dihormati.

### **c. Mencegah Manipulasi atau Penyalahgunaan Arbitrase**

Dalam beberapa kasus, pihak yang tidak bertanggung jawab dapat menggunakan arbitrase untuk menghindari tanggung jawab hukum atau

mengintimidasi pihak lawan. Peran kuasa hukum dalam menjaga integritas arbitrase meliputi:

1. Menolak Praktik Tidak Etis: Kuasa hukum harus menolak tindakan seperti memalsukan bukti, memberikan keterangan palsu, atau memengaruhi arbiter secara tidak sah.
2. Melindungi Kepentingan Klien Secara Adil: Kuasa hukum harus memastikan bahwa klien diperlakukan dengan adil tanpa melanggar prinsip hukum atau etik.

d. Berkolaborasi dengan Arbiter dan Pihak Lain

Kuasa hukum juga memiliki peran dalam membangun hubungan profesional yang sehat dengan arbiter dan pihak lawan. Hal ini termasuk:

1. Menghormati Arbiter: Kuasa hukum harus menghormati keputusan arbiter, baik dalam proses persidangan maupun saat putusan telah dijatuhkan.
2. Menjaga Etika Komunikasi: Komunikasi dengan arbiter atau pihak lawan harus dilakukan secara formal dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

e. Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Arbitrase

Dengan menjalankan perannya secara etis, kuasa hukum dapat berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Hal ini penting untuk memastikan bahwa arbitrase tetap menjadi alternatif yang terpercaya dibandingkan dengan litigasi.

Kuasa hukum memiliki peran yang sangat strategis dalam proses arbitrase, terutama dalam memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Dengan menjaga kerahasiaan, kejujuran, dan integritas, kuasa hukum tidak hanya melindungi kepentingan klien tetapi juga memelihara keadilan dan kepercayaan dalam arbitrase. Oleh karena itu, kuasa hukum harus terus

meningkatkan kompetensi dan integritas mereka agar dapat menjalankan peran tersebut secara optimal.

### **Dampak Dari Pelanggaran Etika Terhadap Kepercayaan Publik dan Kredibilitas Proses Arbitrase**

Pelanggaran etika dalam praktik arbitrase dapat memiliki konsekuensi yang jauh lebih signifikan daripada sekadar dampak pada keputusan individual. Keberadaan kode etik yang kuat seharusnya menjamin bahwa arbitrator bertindak dengan integritas dan keadilan. Namun, ketika pelanggaran etika terjadi, dampaknya dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem arbitrase dan kredibilitas proses penyelesaian sengketa itu sendiri.

Pertama-tama, penurunan kepercayaan publik adalah dampak paling langsung dari pelanggaran etika. Arbitrase dipandang sebagai alternatif yang lebih efisien dan cepat dibandingkan litigasi di pengadilan. Namun, jika pelanggaran etika, seperti bias atau konflik kepentingan, terungkap, masyarakat dapat mulai meragukan keadilan dan objektivitas keputusan yang diambil. Ketika publik kehilangan kepercayaan, mereka cenderung enggan menggunakan arbitrase sebagai pilihan untuk menyelesaikan sengketa. Hal ini mengarah pada skenario di mana arbitrase kehilangan posisi sebagai metode yang diandalkan dalam dunia bisnis dan hukum.

Reputasi arbitrator juga menjadi korban dari pelanggaran etika. Ketika seorang arbitrator terlibat dalam tindakan yang dianggap tidak etis, reputasi mereka bisa hancur dalam sekejap. Kepercayaan yang hilang dari publik dan pihak-pihak yang terlibat membuat arbitrator sulit untuk mendapatkan mandat di masa depan. Imbasnya, reputasi buruk tidak hanya berdampak pada individu tersebut, tetapi juga dapat menciptakan persepsi negatif tentang lembaga arbitrase yang mereka wakili. Hal ini menciptakan siklus merugikan di mana kredibilitas arbitrator dan lembaganya dipertanyakan.

Lebih jauh lagi, pelanggaran etika dapat mengakibatkan erosi kredibilitas proses arbitrase secara keseluruhan. Berita tentang kasus pelanggaran etika dapat

menimbulkan skeptisisme di kalangan para pihak yang mungkin mempertimbangkan arbitrase sebagai solusi. Ketika reputasi arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa mulai dipertanyakan, kepercayaan yang hilang ini dapat mengarah pada penurunan jumlah kasus yang diselesaikan melalui arbitrase. Pihak-pihak yang lebih memilih proses litigasi mungkin merasa lebih nyaman kembali ke pengadilan, yang sering kali lebih lambat dan mahal.

Dampak pelanggaran etika juga dapat meluas ke ranah hukum dan regulasi. Ketika pelanggaran mencuat, regulator atau lembaga pengatur mungkin merasa perlu untuk campur tangan, yang dapat mengarah pada perubahan dalam peraturan arbitrase. Perubahan ini bisa menciptakan ketidakpastian hukum yang lebih besar dan menambah beban bagi arbitrator dan lembaga arbitrase dalam menyesuaikan praktik mereka. Kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan regulasi baru dapat mengganggu proses arbitrase dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi para pihak yang terlibat.

Dengan demikian, pelanggaran etika dalam praktik arbitrase memiliki dampak yang luas dan mendalam, mulai dari penurunan kepercayaan publik hingga erosi kredibilitas proses itu sendiri. Untuk menjaga integritas sistem arbitrase, penting bagi para praktisi untuk menegakkan prinsip etika secara konsisten. Hanya dengan menjaga standar etika yang tinggi, arbitrase dapat terus menjadi pilihan yang diandalkan dan dihormati dalam penyelesaian sengketa.

### **Perbaikan Praktik Etika dalam Arbitrase**

Praktik etika dalam arbitrase memegang peranan penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas proses penyelesaian sengketa. Ketika etika diabaikan, konsekuensinya bisa merusak kepercayaan publik dan reputasi arbitrase sebagai metode yang adil dan efisien. Oleh karena itu, perbaikan praktik etika dalam arbitrase menjadi suatu keharusan yang mendesak. Terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperkuat dan memperbaiki praktik etika di bidang ini.

Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi arbitrator adalah langkah awal

yang krusial. Meskipun banyak arbitrator memiliki pemahaman dasar tentang kode etik, tidak jarang mereka menghadapi situasi yang kompleks dan menantang dalam praktik. Oleh karena itu, program pelatihan yang komprehensif perlu disediakan, mencakup pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip etika serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam praktik sehari-hari. Dengan pelatihan yang baik, arbitrator akan lebih siap untuk mengenali dan menghindari situasi yang dapat menimbulkan pelanggaran etika.

Selain itu, penting untuk menyusun kode etik yang konsisten dan jelas di antara berbagai lembaga arbitrase. Variabilitas dalam standar etika sering kali menimbulkan kebingungan, sehingga membuat arbitrator sulit untuk menentukan pedoman mana yang harus diikuti. Kolaborasi antar lembaga untuk mengembangkan kode etik yang seragam akan memberikan kerangka kerja yang lebih baik dan memudahkan arbitrator dalam menjalankan tugas mereka sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang diharapkan.

Penguatan mekanisme penegakan kode etik juga menjadi faktor kunci dalam perbaikan praktik etika. Tanpa adanya sanksi yang tegas atau sistem pelaporan yang efektif, arbitrator mungkin merasa tidak ada konsekuensi untuk tindakan yang tidak etis. Oleh karena itu, lembaga arbitrase perlu mengembangkan prosedur pelaporan yang transparan, di mana arbitrator yang melanggar kode etik dapat dikenakan sanksi. Dengan menciptakan sistem yang memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang melaporkan pelanggaran, kepercayaan terhadap proses arbitrase akan meningkat.

Transparansi dalam proses arbitrase juga tidak dapat diabaikan. Arbitrator harus diwajibkan untuk mengungkapkan potensi konflik kepentingan dan memberikan penjelasan yang jelas di balik keputusan yang diambil. Ketika semua pihak memiliki pemahaman yang baik mengenai logika di balik keputusan arbitrator, mereka lebih mungkin untuk menerima hasilnya, meskipun tidak sesuai dengan harapan mereka. Transparansi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan antara arbitrator dan pihak-pihak yang terlibat.

Selanjutnya, membangun budaya etika yang kuat dalam komunitas arbitrase adalah langkah penting lainnya. Menciptakan forum diskusi, seminar, dan pelatihan yang membahas isu-isu etika akan membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya etika dalam praktik arbitrase. Ketika isu-isu etika menjadi bagian integral dari diskusi profesional, arbitrator akan lebih cenderung menginternalisasi nilai-nilai etika dalam praktik mereka sehari-hari.

Akhirnya, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengacara, klien, dan lembaga arbitrase, dalam dialog tentang praktik etika akan memperkaya perspektif yang ada. Diskusi ini dapat menghasilkan ide-ide baru dan strategi inovatif untuk meningkatkan praktik etika dalam arbitrase. Dengan menciptakan rasa tanggung jawab bersama terhadap integritas proses arbitrase, semua pihak akan merasa terlibat dalam menjaga standar etika yang tinggi.

Secara keseluruhan, perbaikan praktik etika dalam arbitrase merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa berlangsung dengan adil dan transparan. Melalui pendidikan, penyusunan kode etik yang konsisten, penegakan mekanisme etika, transparansi, pengembangan budaya etika, dan keterlibatan pemangku kepentingan, integritas sistem arbitrase dapat dipertahankan. Dengan menegakkan praktik etika yang kuat, arbitrase dapat terus berfungsi sebagai metode penyelesaian sengketa yang dihormati dan diandalkan.

## **KESIMPULAN**

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa etika memainkan peran yang sangat penting dalam praktik arbitrase, baik dalam pengambilan keputusan oleh arbitrator maupun dalam implementasi kode etik yang mengatur perilaku mereka. Pengaruh etika terhadap perilaku arbitrator dalam mengambil keputusan mencakup integritas, penghindaran konflik kepentingan, keputusan berbasis bukti, transparansi, dan tanggung jawab profesional. Semua aspek ini saling terkait dan berkontribusi pada keadilan serta kredibilitas proses arbitrase.

Implementasi kode etik dalam praktik arbitrase sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik dan legitimasi sistem. Namun, tantangan dalam penerapannya—seperti kurangnya kesadaran, variabilitas dalam standar etika, dan tekanan dari pihak-pihak yang terlibat—perlu diatasi agar kode etik dapat diterapkan secara efektif. Pelanggaran etika dapat mengakibatkan dampak yang merugikan, seperti penurunan kepercayaan publik, rusaknya reputasi arbitrator, dan erosi kredibilitas proses arbitrase secara keseluruhan.

Untuk memperbaiki praktik etika dalam arbitrase, langkah-langkah penting perlu diambil, termasuk penyediaan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, penyusunan kode etik yang konsisten, penguatan mekanisme penegakan, serta mendorong transparansi dalam proses arbitrase. Membangun budaya etika yang kuat dan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam diskusi tentang etika juga akan membantu meningkatkan integritas sistem arbitrase.

Dengan menegakkan praktik etika yang tinggi, arbitrase dapat terus berfungsi sebagai metode penyelesaian sengketa yang dihormati dan diandalkan, serta dapat mempertahankan posisi sebagai alternatif yang efektif dibandingkan litigasi di pengadilan. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan untuk memperbaiki praktik etika dalam arbitrase tidak hanya akan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil, tetapi juga akan memperkuat reputasi dan legitimasi arbitrase di mata publik dan komunitas hukum.

## REFERENSI

### Buku

Aprita, Serlika. 2019. *Etika Profesi Hukum*. Palembang : Refika.

Achmad Afrizal. 2013. *Sifat Arbitrase*. UNCITRAL.

Rachmadi Usman. 2002. *Hukum Arbitrase Nasional*, Jakarta : Grasundo.

R.M.Gatot P.Soemartono. 2006. *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta

S.Muchtaddin Al Attas. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase*.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### **Sumber Jurnal/Artikel**

Baharuddin, Muhammad Yasril Ananta. 2024. "Peran Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional". *Jurnal Risalah Kenotariatan* (5) 2: 314.

Hery. "Pengaruh Pelaksanaan Etika Profesi Terhadap Pengambilan Keputusan Akuntan Publik (Auditor)". *Media Riset Akutansi, Auditing dan Informasi* (6) 2: 253-254.

Izulkha, Ayesha Tasya. 2024. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase (Studi Kasus Pertamina dengan Karaha Bodas Company (KBC))". *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production* (2) 2: 487.

Born,Gary,B. 2021. "International commercial Arbitration 3<sup>rd</sup> Edition kluwe". *Law international*.

Redfern,Alan et al. 2022. "Refdern and Hunter di internasional". *Jurnal Hukum Arbitrase*.

2021. *INTERNATIONAL Bar Association (IBA) Guidelines on conflict of interest in international arbitration*.